

Yogyakarta, 6 Agustus 1987

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 9

Tahun 1987

Seri A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 8 TAHUN 1986 (8/1986)  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa jenis dan besarnya Pajak Reklame tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah.  
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 1973 Nomor : Pemda 10/12/7-108 Tahun 1973

dan ,diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1973 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Besarnya Pajak Reklame termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 Pasal 8 ayat (1) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1978 Nomor Pem.10/88/16-892 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1979 Seri A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Untuk mengadakan reklame seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan pajak sebagai berikut :

a. Untuk Jenis reklame tersebut dibawah ini tiap setengah meter persegi atau bagiannya :

Jenis Reklame	Harian Rp.	Mingguan Rp.	Bulanan Rp.	Triwulan Rp.	Setengah Tahunan Rp.	Tahunan Rp.
Reklame papan	10,-	50,-	150,-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame layar	10,-	50.-	150,-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame Cahaya	10,-	50.-	150,-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame berjalan	10.-	50.-	150.-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame berkendaraan tidak bermotor	30,-	150.-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame berkendaraan bermotor	60,-	300,-	900,-	1.800,-	3.600,-	7.200,-

b. Untuk jenis reklame dibawah ini :

Jenis Reklame	Harian Rp.	Mingguan Rp.	Bulanan Rp.	Triwulan Rp.	Setengah Tahunan Rp.	Tahunan Rp.
Reklame berwujud	30,-	150,-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame film	50,-	250,-	750,-	1.500,-	3.000,-	6.000,-

Reklame Slide	25,-	125,-	375,-	750,-	1.500,-	3.000,-
Reklame Suara	25,-	125,-	375,-	750,-	1.500,-	3.000,-

---

c. Reklame selebaran Rp 500,- (lima ratus rupiah) tiap 500 lembar dan atau kurang.

d. Reklame tempelan :

1. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap 100 lembar dan atau kurang yang luasnya masing-masing setengah meter persegi/kurang.

2. Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap 100 lembar dan atau kurang yang luasnya masing-masing lebih dari setengah meter persegi.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Untuk mengadakan reklame seperti yang dimaksud dalam pasal 2 peraturan Daerah ini, dikenakan pajak sebagai berikut :

a. Untuk jenis reklame tersebut dibawah ini tiap setengah meter persegi atau bagiannya :

---

Jenis Reklame	Harian Rp.	Mingguan Rp.	Bulanan Rp.	Triwulan Rp.	Setengah Tahunan Rp.	Tahunan Rp.
Reklame Papan	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame Cahaya	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame Layar	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame berjalan	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame Berwujud	30,-	150,-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame berkendaraan tidak bermotor	40,-	200,-	600,-	1.200,-	2.400,-	4.800,-
Reklame berkendaraan bermotor	75,-	300,-	1.125,-	2.250,-	4.500,-	9.000,-

---

-----  
b. Untuk reklame dibawah ini :

Jenis	Tarip tiap kali pertunjukkan (show)
Reklame Film	Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk waktu sampai dengan 15 detik.
Reklame Slide dengan Suara	Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk sekali pertunjukkan.
Reklame Slide tanpa Suara	Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk sekali pertunjukkan.
Reklame Suara	Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk sekali disiarkan.

c. Untuk reklame berwujud Peragaan (Demonstrasi) :

Jenis	Tarip tiap kali peragaan
Peragaan (Demonstrasi)	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis peragaan.

d. Untuk reklame Tempelan atau Selebaran :

Jenis	Tarip dan lamanya waktu
Reklame Tempelan	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap 100 (seratus) lembar dengan ukuran 1/4 (seperempat) meter persegi atau bagiannya, dengan jangka waktu pemasangan paling lama satu minggu.
Reklame Selebaran	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap 100 (seratus) lembar atau kurang, dengan ukuran 1/4 (seperempat) meter persegi atau bagiannya.

B. BAR VII yang berbunyi: PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

C. Pasal 13 yang berbunyi :

Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Penghasilan dan Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kotamadya Yogyakarta.

dirubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang pengangkatannya didasarkan kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 10 Desember 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta                      Tingkat II Yogyakarta  
Ketua,

Ttd.

Ttd.

PRODJOWIDJONO

DJATMIKANTO.D

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Seri A tanggal 6 Agustus 1987

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Tanggal 17 Juni 1987 Nomor 973.513.4-964

Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta

Ttd.

(Drs. H. Antill Ilyas)

NIP. : 490 009 360.  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK REKLAME

Penjelasan Umum.

Jenis dan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu diubah.

Selanjutnya dipandang perlu pula mengubah pengelompokan jenis Reklame wujud dari kelompok b dimasukkan pada kelompok a dan c yaitu Reklame wujud Peragaan (Demonstrasi).

Sedang yang dimaksud Reklame Berwujud Peragaan (Demonstrasi) adalah kegiatan peragaan segala jenis hasil produksi/barang dagangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Disamping itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/9253/SJ tanggal 31 Agustus 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengubah judul Bab VII dan ketentuan Pasal 13.

Dengan demikian tarif-tarif Pajak Reklame tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 tidak berlaku lagi.

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal I dan II : Cukup jelas.